



P U T U S A N

No. 2189 K/Pid/2010.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **RUKIYAH als WAK Kiyah binti SAID AGIL BARGABAH;**
Tempat lahir : Jambi;
Umur/ tanggal lahir : 65 tahun/01 Januari 1944.
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Pakuborowo Lr. Setia RT.29 Kel. Tanjung Pinang, Kec. Jambi Timur, Kota Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Dukun Urut/dukun beranak;
Termohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2010 sampai dengan tanggal 17 April 2010;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2010 sampai dengan tanggal 11 Mei 2010;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2010 sampai dengan tanggal 10 Juli 2010;
4. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 05 Juli 2010 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2010;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 04 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2010;
6. Perpanjangan oleh Mahkamah Agung RI atas permintaan Pengadilan Tinggi selama 30 (tiga puluh) hari;
7. Penahanan Berdasarkan Penetapan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial Nomor : 707/2010/S.340.Tah/PP/2010/MA tanggal 28 Oktober 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari sejak tanggal 13 Oktober 2010;
8. Perpanjangan Berdasarkan Penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial Nomor :

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No.2189 K/Pid./2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

708/2010/S.340.Tah/PP/2010/MA. Tanggal 28 Oktober 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 02 Desember 2010 sampai sekarang;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jambi, karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa RUKIYAH als WAK KIYAH binti SAID AGIL BARGABAH pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2009 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 di Jl. Iswahyudi Lr. Subur RT.07 No.48 Kel. Pasir Putih Kec. Jambi Selatan Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Jum'at tanggal 20 Nopember 2009 Nita Talita (almarhum) dalam keadaan hamil dengan kandungan sekira 3 (tiga) bulan bersama suaminya saksi M. Reza Mubarak (perkara diajukan terpisah) datang ke rumah Terdakwa RUKIYAH als WAK KIYAH binti SAID AGIL BARGABAH dengan tujuan menggugurkan kandung Nita Talita (almarhum) dan Terdakwa menyetujuinya kemudian Terdakwa mengurus rahim Nita Talita (almarhum) dengan cara Terdakwa menyuruh Nita Talita (almarhum) membuka baju dan celana kemudian memakai sarung, selanjutnya Terdakwa menyuruh Nita Talita (almarhum) tidur dan Terdakwa mengurus Nita Talita (almarhum) menggunakan minyak baby oil merk Cussons milik Nita Talita (almarhum) dengan meletakkan tangan Terdakwa diatas perut Nita Talita (almarhum) kemudian menekan ke arah bagian bawah perut atau rahim Nita Talita dan dilakukan selama 2 (dua) jam, Terdakwa mendapat upah sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari saksi M. Reza (perkara diajukan terpisah) selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2009 Nita Talita (almarhum) ditemani saksi Reni datang lagi ke rumah Terdakwa untuk melanjutkan pengurusan, setelah Terdakwa mengurus rahim Nita Talita (almarhum), Terdakwa mendapat upah sebesar Rp.100.000,- kemudian pada hari Jum'at tanggal 27 Nopember 2009 Nita Talita (almarhum) ditemani saksi Reni datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa mengurus kembali rahim Nita Talita (almarhum) dengan mendapat upah sebesar Rp.500.000,- kemudian pada hari Jum'at tanggal 4 Desember 2009 Terdakwa pergi ke rumah saksi M. Reza Mubarak (perkara diajukan

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No.2189 K/Pid./2010



terpisah) di Lr. Subur RT.07 No.48 Kel. Pasir Putih Kec. Jambi Selatan kemudian dirumah tersebut Terdakwa mengurut rahim Nita Talita (almarhum) selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2009 Terdakwa mengurut rahim Nita Talita (almarhum) di rumahnya di Lr. Subur RT.07 No.48 Kel. Pasir Putih Kec. Jambi Selatan dengan mendapat upah sebesar Rp.500.000,- selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2009 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Nita Talita (almarhum) di Lr. Subur RT.07 No.48 Kel. Pasir Putih Kec. Jambi Selatan Kota Jambi kemudian Terdakwa mengurut badan dan rahim Nita Talita (almrhum) dan Terdakwa menggunakan alat besi Stainless berbentuk bulat kecil untuk memasukkan obat dengan nama SITOKTEK di kemaluan Nita Talita (almarhum) dengan tujuan membuka rahim Nita Talita (almarhum) selanjutnya Terdakwa menyuntikkan obat dengan nama OXITOXIN dipantat Nita Talita (almarhum) dengan tujuan untuk menambah tenaga Nita Talita (almarhum) dan untuk mempermudah mengeluarkan secara paksa janin (menggugurkan) sehingga janin tersebut akan keluar 1 (satu) hari setelah disuntik kemudian esok harinya pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2009 sekira pukul 11.00 Wib janin yang ada didalam rahim Nita Talita (almarhum) keluar dalam keadaan meninggal, keadaan Nita Talita (almarhum) sehat selanjutnya Terdakwa memakai sarung tangan membersihkan janin tersebut kemudian memotong tali pusat janin dengan menggunakan gunting kecil selanjutnya Terdakwa memandikan janin tersebut dan membungkus janin menggunakan baju kaos warna putih kemudian Terdakwa menunjukkan janin yang telah dibungkus baju kaos warna putih kepada saksi M. Reza (perkara diajukan terpisah), saksi Reni, Yanto (belum tertangkap) kemudian saksi M. Reza (perkara diajukan terpisah) mengambil janin tersebut dan menguburkan janin tersebut dibawah pohon pisang disamping kanan sebelah rumah saksi M. Reza;

- Akibat perbuatan Terdakwa, janin yang dikandung Nita Talita (almarhum) mati sebagaimana hasil Visum Et Repertuym No. R/19/XII/2009/Dokpol tanggal 30 Desember 2009 perihal Hasil Pemeriksaan Janin Ny. Nita Talita yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa Dr. Pramujoko, Sp.F.DFM dengan mengingat sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mayat janin besera dengan ari-arinya dibungkus kain mori berwarna putih yang kotor oleh tanah dan cairan pembusukkan;
2. Mayat janin sudah terpisah dengan ari-arinya dan dalam keadaan sudah membusuk dan pipih;
3. Panjang janin tiga belas setengah sentimeter, jenis kelamin janin tidak dapat ditentukan;
4. Ari-ari dalam keadaan sudah membusuk, namun masih dapat dikenali sebagai jaringan ari-ari dan kondisinya tidak utuh;

KESIMPULAN :

- Mayat janin tersebut diatas adalah janin yang usia didalam kandungannya antara dua setengah bulan sampai tiga bulan. Kondisi janin yang sudah membusuk tidak memungkinkan untuk menilai adanya kekerasan pada proses kelahirannya, namun dari kondisi ari-ari yang tidak lengkap menunjukkan bahwa sebagian ari-ari masih tersisa didalam rahim sang ibu;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 348 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa RUKIYAH als WAK KIYAH binti SAID AGIL BARGABAH pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2009 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 di Jl. Iswahyudi Lr. Subur RT.07 No.48 Kel. Pasir Putih Kec. Jambi Selatan Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, bidan atau juru obat melakukan, membantu melakukan dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Jum'at tanggal 20 Nopember 2009 Nita Talita (almarhum) dalam keadaan hamil dengan kandungan sekira 3 (tiga) bulan bersama suaminya saksi M. Reza Mubarak (perkara diajukan terpisah) datang ke rumah Terdakwa RUKIYAH als WAK KIYAH binti SAID AGIL BARGABAH dengan tujuan menggugurkan kandung Nita Talita (almarhum) dan Terdakwa menyetujuinya kemudian Terdakwa mengurut rahim Nita Talita (almarhum) dengan cara Terdakwa menyuruh Nita Talita (almarhum) membuka baju dan celana kemudian memakai sarung, selanjutnya Terdakwa menyuruh Nita Talita (almarhum) tidur dan Terdakwa mengurut Nita Talita (almarhum) menggunakan minyak baby oil merk Cussons milik Nita Talita (almarhum) dengan meletakkan tangan

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No.2189 K/Pid./2010



Terdakwa diatas perut Nita Talita (almarhum) kemudian menekan ke-arah bagian bawah perut atau rahim Nita Talita dan dilakukan selama 2 (dua) jam, Terdakwa mendapat upah sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari saksi M. Reza (perkara diajukan terpisah) selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2009 Nita Talita (almarhum) ditemani saksi Reni datang lagi ke rumah Terdakwa untuk melanjutkan pengurutan, setelah Terdakwa mengurut rahim Nita Talita (almarhum), Terdakwa mendapat upah sebesar Rp.100.000,- kemudian pada hari Jum'at tanggal 27 Nopember 2009 Nita Talita (almarhum) ditemani saksi Reni datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa mengurut kembali rahim Nita Talita (almarhum) dengan mendapat upah sebesar Rp.500.000,- kemudian pada hari Jum'at tanggal 4 Desember 2009 Terdakwa pergi ke rumah saksi M. Reza Mubarak (perkara diajukan terpisah) di Lr. Subur RT.07 No.48 Kel. Pasir Putih Kec. Jambi Selatan kemudian dirumah tersebut Terdakwa mengurut rahim Nita Talita (almarhum) selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2009 Terdakwa mengurut rahim Nita Talita (almarhum) di rumahnya di Lr. Subur RT.07 No.48 Kel. Pasir Putih Kec. Jambi Selatan dengan mendapat upah sebesar Rp.500.000,- selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2009 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Nita Talita (almarhum) di Lr. Subur RT.07 No.48 Kel. Pasir Putih Kec. Jambi Selatan Kota Jambi kemudian Terdakwa mengurut badan dan rahim Nita Talita (almarhum) dan Terdakwa menggunakan alat besi Stainless berbentuk bulat kecil untuk memasukkan obat dengan nama SITOKTEK di kemaluan Nita Talita (almarhum) dengan tujuan membuka rahim Nita Talita (almarhum) selanjutnya Terdakwa menyuntikkan obat dengan nama OXITOXIN dipantat Nita Talita (almarhum) dengan tujuan untuk menambah tenaga Nita Talita (almarhum) dan untuk mempermudah mengeluarkan secara paksa janin (menggugurkan) sehingga janin tersebut akan keluar 1 (satu) hari setelah disuntik kemudian esok harinya pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2009 sekira pukul 11.00 Wib janin yang ada didalam rahim Nita Talita (almarhum) keluar dalam keadaan meninggal, keadaan Nita Talita (almarhum) sehat selanjutnya Terdakwa memakai sarung tangan membersihkan janin tersebut kemudian memotong tali pusat janin dengan menggunakan gunting kecil selanjutnya Terdakwa memanikan janin tersebut dan membungkus janin menggunakan baju kaos warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih kemudian Terdakwa menunjukkan janin yang telah dibungkus baju kaos warna putih kepada saksi M. Reza (perkara diajukan terpisah), saksi Reni, Yanto (belum tertangkap) kemudian saksi M. Reza (perkara diajukan terpisah) mengambil janin tersebut dan menguburkan janin tersebut dibawah pohon pisang disamping kanan sebelah rumah saksi M. Reza;

- Akibat perbuatan Terdakwa, janin yang dikandung Nita Talita (almarhum) mati sebagaimana hasil Visum Et Repertuym No. R/19/XII/2009/Dokpol tanggal 30 Desember 2009 perihal Hasil Pemeriksaan Janin Ny. Nita Talita yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa Dr. Pramujoko,Sp.F.DFM dengan mengingat sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Mayat janin beserta dengan ari-arinya dibungkus kain mori berwarna putih yang kotor oleh tanah dan cairan pembusukkan;
2. Mayat janin sudah terpisah dengan ari-arinya dan dalam keadaan sudah membusuk dan pipih;
3. Panjang janin tiga belas setengah sentimeter, jenis kelamin janin tidak dapat ditentukan;
4. Ari-ari dalam keadaan sudah membusuk, namun masih dapat dikenali sebagai jaringan ari-ari dan kondisinya tidak utuh;

KESIMPULAN :

- Mayat janin tersebut diatas adalah janin yang usia didalam kandungannya antara dua setengah bulan sampai tiga bulan. Kondisi janin yang sudah membusuk tidak memungkinkan untuk menilai adanya kekerasan pada proses kelahirannya, namun dari kondisi ari-ari yang tidak lengkap menunjukkan bahwa sebagian ari-ari masih tersisa didalam rahim sang ibu;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 349 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi tanggal 22 Juni 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RUKIYAH als WAK KIYAH binti SAID AGIL BARGABAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggugurkan Kandungan atau Mematikan Kandungan Seorang Wanita Dengan Persetujuannya diancam pidana melanggar ketentuan Pasal 348 ayat (1) KUHP;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No.2189 K/Pid./2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUKIYAH als WAK KIYAH binti SAID AGIL BARGABAH dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dipotong selama dalam tahanan dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gunting kecil terbuat dari bahan Stainless.
 - 1 (satu) buah alat suntik (Injeksi) dan 2 (dua) jarum suntik;
 - 1 (satu) buah besi kecil berbentuk bulat dengan panjang sekitar 20 cm terbuat dari bahan Stainless;
 - 1 (satu) buah sarung tangan warna kuning terbuat dari karet;
 - 1 (satu) buah kasur busa ukuran panjang 200 cm warna kuning merah bertuliskan Little Big Cat bergambar boneka;
 - 1 (satu) buah terpal/karet warna hijau dengan ukuran panjang 100 cm dan lebar 60 cm bermotif bunga;
 - 1 (satu) buah cangkul bertuliskan Willing Tolls dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat panjang 100 cm;
 - 1 (satu) lembar kaos dalam laki-laki warna putih;
 - 1/5 (satu per lima) minyak baby oil merk Cussons beserta 1 botol Cussons baby oli ukuran 50 ml tutup warna pink;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jambi No.235/Pid.B/2010/ PN.JBI. tanggal 01 Juli 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa RUKIYAH alias WAKKIYAH binti SAID AGIL BARGABAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggugurkan kandungan";
- Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Menyatakan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gunting kecil terbuat dari bahan Stainless.
 - 1 (satu) buah alat suntik (Injeksi) dan 2 (dua) jarum suntik;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.2189 K/Pid./2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah besi kecil berbentuk bulat dengan panjang sekitar 20 cm terbuat dari bahan Stainless;
- 1 (satu) buah sarung tangan warna kuning terbuat dari karet;
- 1 (satu) buah kasur ukuran panjang 200 cm warna kuning merah bertuliskan Little Big Cat bergambar boneka;
- 1 (satu) buah terpal/karet warna hijau dengan ukuran panjang 100 cm dan lebar 60 cm bermotif bunga;
- 1 (satu) buah cangkul bertuliskan Willing Tolls dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat panjang 100 cm;
- 1 (satu) lembar kaos dalam laki-laki warna putih;
- 1/5 (satu per lima) minyak baby oil merk Cussons beserta 1 botol Cussons baby oli ukuran 50 ml tutup warna pink;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Menghukum pula Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jambi No : 78/PID/2010/PT.JBI.

tanggal 01 September 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 01 Juli 2010 Nomor : 235/Pid.B/2010/PN.JBI. yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.235/Akta.Pid /2000/PN.JBI. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Oktober 2010 Jaksa pada Kejaksaan Negeri di Jambi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Oktober 2010 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 27 Oktober 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 29 September 2010

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No.2189 K/Pid./2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Oktober 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 27 Oktober 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Mengenai putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada pertimbangan hukumnya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dan pertimbangan tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Jambi sendiri dalam memutuskan perkara a quo. Dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum mempertimbangkan unsur-unsur pasal 348 ayat (1) KUHP tentang Aborsi dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan putusan dimaksud akan mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dapat ditinjau dari sisi korban kejahatan, Terdakwa atau pelaku kejahatan dan masyarakat secara umum. Dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi kurang mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan yaitu Terdakwa bekerja sebagai Dukun Beranak selama 10 (sepuluh) tahun yang sudah berpengalaman dan mengetahui keadaan kandungan dan pada saat Terdakwa melakukan aborsi dengan cara terlebih dahulu pengurutan Terdakwa mengetahui keadaan kandungan Nita Talita dalam keadaan hidup dan oleh karena Terdakwa mendapat upah sehingga Terdakwa melakukan pengguguran kandungan atas permintaan suami Nita Talita yaitu saksi Reza Mubarak dan dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa menerangkan atas permintaan Nita Talita juga yang seharusnya tugas Terdakwa sebagai dukun beranak untuk menolong dan menyelamatkan anak yang didalam kandungan tapi Terdakwa justru mengabaikan tugas Terdakwa tersebut; Dengan penjatuhan pidana berupa pidana penjara kepada Terdakwa RUKIYAH als WAK KIYAH binti SAID AGIL BARGABAH selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan tidak akan mencapai tujuan pemidanaan yaitu

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.2189 K/Pid./2010



membuat jera pelaku kejahatan dan mempunyai dampak pencegahan bagi masyarakat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, menurut hemat kami penjatuhan pidana penjara kepada Terdakwa RUKIYAH als WAK KIYAH binti SAID AGIL BARGABAH selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong masa tahanan terhadap Terdakwa dirasakan sangat ringan, bahwa masih jauh untuk sampai kepada rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex facti tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa hukuman dijatuhkan didasarkan pada pertimbangan yang tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 tahun 2009, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAMBI DI JAMBI** tersebut;

Membebani Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari : Rabu tanggal 26 Januari 2011 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi,SH.LLM.** yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Rehngena Purba,SH.MS dan Soltoni Mohdally,SH.MH.** Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu** juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Yusticia Roza**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puteri, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Termohon Kasasi/Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota :

Ttd/ Prof. Rehngena Purba,SH.MS.
ttd/ Soltoni Mohdally,SH.MH.

K e t u a :

ttd/ Prof. Dr. Takdir Rahmadi,SH.LLM.

Panitera Pengganti :
Ttd/ Yusticia Roza Puteri,SH.MH.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

MACHMUD RACHIMI,SH.MH.
NIP : 040.018.310

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No.2189 K/Pid./2010



karena pada hakekatnya alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, atau apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981);